



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU

DINAS PENDIDIKAN

Jalan MT. Haryono Telepon (0234) 274190
INDRAMAYU

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU

NOMOR : 421/TKEP/S4-DISDIK/2013

PERSETUJUAN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) DARUL SAKINAH YANG DISELENGKARAKAN OLEH YAYASAN HAJAH MUSLIMAH KECAMATAN KARANGAMPEL KABUPATEN INDRAMAYU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU

Membaca : Surat Yatayasan Hajah Muslimah Kec. Karangampel Nomor D/AYH/MTK/D/S/X/2012 tanggal 03 November 2012 perihal permohonan izin pendirian TK Darul Sakinah. Yatayasan Hajah Muslimah Desa Bendu Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu.

Memimpin :

- a. bahwa dalam rangka memperluas akses dan pemerataan pelayanan pendidikan perlu dikukuh dengan pemerintah Pemerintah daerah dan peran serta masyarakat.
- b. bahwa sesuai ketentuan pasal 20 huruf "a" Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 052/M/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kepala Dinas Pendidikan Provinsi sesuai dengan jenis dan jenjang pendidikan yang menjadi kewenangannya menetapkan peraturan pendirian sekolah swasta yang memenuhi persyaratan.
- c. bahwa berdasarkan perimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat.
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah setengahnya telah diubah ketika kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1962 tentang Tenaga Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pengajaran Pendekatan.
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Pengembangan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pendidikan di Kabupaten Indramayu.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Indramayu.

11. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Indramayu.
12. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 26 Tahun 2009 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu.

Mempertimbangkan : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor OEDU/2002 tentang Pedoman Penjaminan Sekolah;

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) DARUL SAKINAH YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN MAJAH MUSLIMAH KECAMATAN KARANGAMPEL KABUPATEN INDRAMAYU

KESATU


Menyetujui pendirian Taman Kanak-kanak (TK) yaitu:
Nama Sekolah : TK Darul Sakinah
Status Sekolah : Swasta
Alamat Sekolah : Jalan Sepakat Blok Pekauan
Ds. Karangampel Kidul Kec. Karangampel
Kab. Indramayu
Nomor Statistik Sekolah : 00.2.02.18.100.16
Penyelesaiga : Yayasan Hajah Muslimah
Domisili Yayasan : Jalan Tegalagung Blok Tengsi Ds. Benda
Kec. Karangampel Kab. Indramayu

KEDUA
Taman Kanak-kanak (TK) Darul Sakinah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas dan fungsi untuk menyelenggarakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan perjanjian pendidikannya dan memperbaiki keleluutan peraturan perundang-undangan.

KETIGA
Biaya yang membentuk akibat diwujudkannya Keputusan ini bersumber dari penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan dan sumber lain yang sah.

KEEMPAT
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikenalnya hari terdapat keseksamaan dalam keputusan ini akan diadakan pertimbangan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Indramayu
Pada tanggal 11 Maret 2013



Tembusan:

1. Yth. Bupati Indramayu.
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.
3. Yth. Inspektur Kebupatenan Indramayu.
4. Yth. Ketua DOPTKJ Kabupaten Indramayu.
5. Yth. Camat Karangampel.
6. Yth. Kepala UPPTD Pendidikan Kecamatan Karangampel.